

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10695.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV ANUGERAH TIMBER
2. Alamat : Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-563
 - Masa Berlaku : 22 Januari 2022 - 21 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 24 - 25 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV ANUGERAH TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan penambahan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 December 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 December 2025

No. : 10694.3/EXT-MUTU/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK CV ANUGERAH TIMBER**

Kepada Yth.
CV ANUGERAH TIMBER
Attn. Bapak Akwan Deddy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-563
Masa Berlaku Sertifikat : 22 January 2022 - 21 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120114172386 Terbit tanggal 28 November 2018

Produk yang di perdagangan :

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 4 : 24 - 25 November 2025
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Anugerah Timber
b. Alamat Kantor	:	Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir Non Produsen
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Akta Pendirian Perusahaan : No. 62, tanggal 19 Nopember 2018. Nama Notaris, kedudukan : Junjung andoko Limantoro SH. NIB : 8120114172386
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Olahan / Barang Konstruksi Dari Kayu
f. Lokasi Gudang Sementara	:	Jl. A. Yani no. 33, Pasuruan
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Akwan Deddy Komanditer : Tn. Tjokro Widjaya Tn. Bambang Sugiarto

h. Nama MR Auditee	:	Akwan Deddy
--------------------	---	-------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/11/2025 s/d 25/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Selasa, 25/11/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Timber</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 16/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Anugerah Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120114172386 tanggal 28 November 2018 :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>a. Nama perusahaan : CV Anugerah Timber</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Sumbing, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. Kode Pos 65115</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu - 46491 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (tidak aktif)) - 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu (tidak aktif) <p>e. Lokasi usaha : Jl A. Yani 33, Pasuruan</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Anugerah Timber telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120114172386 tanggal 28/11/2018 (Perubahan ke-2 9/12/2021), dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 36636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	Tidak memiliki gudang sendiri
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 86.657.225.8-623.000</p> <p>b. Nama : CV Anugerah Timber</p> <p>c. Alamat : Jl. Sumbing no. 37, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : --</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Memiliki Perjanjian Kerjasama Pasokan dengan pemasok tunggal pemegang S-Legalitas yang masih aktif sd. Februari 2027. Produk yang dipasok : Kayu Olahan/moulding
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Produk/moulding yang diperdagangkan dipasok oleh industry pemegang S-Legalitas yang sah dan masih aktif berlaku. Jenis Produk : kayu Olahan/moulding (HS Code : 4418.81.10). Realisasi pasokan : 113.617 pcs = 1.204,1379 m3. Asal kayu : Indonesia/lokal.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Total produk (moulding) yang diterima selama satu tahun terakhir 113.617 pcs = 1.204,1379 m3 disertai dokumen angkutan yang sah (Nota Perusahaan) sebanyak 25 set
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tanda SVLK terpasang pada setiap produk yang dikirim pemasok dengan moto Sustainable.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Antar berkas dokumen ekspor memiliki informasi kesesuaian mengenai jenis produk, kuantiti, HS Code dan negara tujuan yang diekspor.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada pembetulan ekspor dan dokumen terkait hal ini.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan yang berlaku, produk yang diekspor tidak yang dikenai bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Jenis kayu yang dipergunakan adal meranti merah (Shorea leprosula) yang tidak termasuk didalam daftar Appendices CITES
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Lokasi stuffing sesuai dengan lokasi aktifitas fisik / gudang sementara Auditee
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan PO dari buyer terutama dalam hal jenis produk, penerima/importer serta lokasi tujuan pengiriman
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK terpasang pada produk dan dokumen dengan slogan 'Sustainable'. Format dan desain, sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Tidak ada produk yang diedarkan di dalam negeri
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Pedoman K3 diterbitkan tanggal 30 November 2021 ditandatangani Direktur. Penanggung jawab langsung oleh Direktur.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia sarana K3 yang ditempatkan di lingkungan kerja (kantor dan gudang produk, dengan kondisi yang masih baik dan siap pakai.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Terdapat tanda jalur evakuasi yang terpasang di kantor maupun gudang produk, mengarah ke pintu keluar/titik tempat berkumpul
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja selama satu tahun aktifitas CV Anugerah Timber.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Pernyataan yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja. Namun demikian tidak ada Serikat Pekerja yang dibentuk. Karyawan belum menginginkan adanya Serikat Pekerja untuk mereka
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Tidak ada Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, karena jumlah karyawan total masih kurang dari 10 orang.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan kurang dari 10 orang dan tidak ada yang berusia dibawah usia kerja yang ditetapkan peraturan.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan memperlakukan karyawannya secara sama dan proporsional tanpa membedakan gender. Terdapat pernyataan yang menegaskan tidak adanya diskriminasi perlakuan terhadap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier. Dengan demikian CV Anugerah Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk


Febi Tresna Yudha

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan